

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON AMBARAWA
Kpt 750 TAHUN 2024, 2 HLM**

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEKON AMBARAWA KECAMATAN
AMBARAWA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2024**

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhock Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Sekretariat Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 1 Thn 2015; PKPU No. 8 Thn 2022; ; Kep Kepala Pekon Ambarawa No 241/02/KPTS.C.02.2001/X/2024;
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur : Penggantian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pekon Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Pringsewu Tahun 2024
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2024

CATATAN :